



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2014/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara waris yang diajukan oleh:

1. PENGGUGAT 1, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kapten Jumhana, Lorong Pemuda No.15, Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
2. PENGGUGAT 2, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Tapango, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.
3. PENGGUGAT 3, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Data, Desa Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

dalam hal ini diwakili oleh THAHIR,SH.MH. Advokat/Penasehat Hukum, alamat Jl. K.H.Agussalim N0. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2014, yang di Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 36/SK/VII/2014., Tanggal 21 Juli 2014, sebagai kuasa para penggugat.

m e l a w a n

1. TERGUGAT 1, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun III Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 279/Pdt.G/2014/PA Pwl



2. TERGUGAT 2, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. TERGUGAT 3, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Dahulu bertempat tinggal di Dusun III Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Dan Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Hukum Indonesi, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat III.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 279/Pdt.G/2014/PA Pwl. tanggal 21 Juli 2014 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Penggugat menggugat Para Tergugat mengenai Tanah Perumahan beserta bangunan di atasnya Dan Tanah Kebun yang Letak dan Batas-batasnya sebagai berikut :

1. Tanah Perumahan beserta bangunan di atasnya yang Luasnya 20 x 40 M = 80 M² Terletak di Dusun III Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya :

Timur batas dengan	: Tanah Derman
Selatan batas dengan	: Jl. Poros Palatta
Barat batas dengan	: Tanah H.Muhdar
Utara batas dengan	: Tanah Derman



2. Tanah Kebun yang Luasnya +/- 25 Are (kurang lebih dua puluh lima are), terletak Dusun III Malla, Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya :

Timur batas dengan : Sungai
Selatan batas dengan : Sungai
Barat batas dengan : Tanah H.Muhdar
Utara batas dengan : Tanah Suryani

Tentang Duduk persolannya :

1. Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum kewarisan sebab Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah Bersaudara Kandung karena dalam Pernikahan H.M.Tahir (Wafat 2004) dengan Hj. Maryam (Wafat 1999) telah melahirkan Anak :

1. 1. H.HALIDA BIN H.M.TAHIR
1. 2. PENGGUGAT 2
1. 3. PENGGUGAT 3
1. 4. TERGUGAT 2
1. 5. TERGUGAT 1
1. 6. TERGUGAT 3

2. Bahwa sebelum H.M.Tahir dengan Istrinya Hj. Maryam meninggal dunia telah memiliki Tanah Perumahan dengan Luas $20 \times 40 \text{ M} = 80 \text{ M}^2$ Dengan Cara Memperolehnya adalah:

- Tanah Kebun Milik Pak RUSLAN (Ketua Adat Tapango) dengan Luas +/- 15 Are (kurang lebih lima belas are) di Beli oleh Ayah Kandung Para Penggugat dan Para Tergugat sejak Tahun 1996.
- Setelah Beberapa Tahun Tanah Kebun tersebut diatas, dikuasai Ayah Kandung Penggugat dan Para Tergugat maka

Hal. 3 dari 9 Put. No. 279/Pdt.G/2014/PA Pwl



telah di Tukar (Tukar Guling) Tanah Milik Pak DERMAN dengan Luas 10 x 20 Meter

- Setelah Beberapa Bulan/Tahun Terjadinya Tukar Guling antara H.M.Tahir dengan Pak DERMAN, maka Pak DERMAN menjual Lagi Tanahnya kepada H.M.TAHIR (ayah Para Penggugat dan Para Tergugat) dengan Luas 10 x 20 Meter.
 - Maka dengan demikian Tanah Objek Sengketa (Tanah Perumahan) adalah asalnya Milik Pak DERMAN, hal mana H.M.TAHIR yang Pertama Terjadi Tukar Guling dan yang Kedua Transaksi Jual-Beli sehingga Jumlah Keseluruhan Tanah Objek Sengketa adalah 20 x 40 Meter.
3. Bahwa Tanah Kebun dengan Luas +/- 25 Are (kurang lebih dua puluh lima are) semasa hidupnya Ayah dan Ibu Para Penggugat dan Para Tergugat telah diperoleh dengan cara diberikan dari KACO alias PAPA SOPIAN pada tahun 1980an, sehingga Tanah Sengketa berbatasan pada sebelah Utara dengan Tanah Milik SURYANI anak Kandung dari KACO alias PAPA SOPIAN.
 4. Bahwa objek sengketa tersebut diatas, adalah harta peninggalan H.M.Tahir almarhum yang belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli warisnya dan apabila tidak bisa dibagi secara Natura maka dijual Lelang lalu harganya dibagi sesuai dengan hak masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat.
 5. Bahwa dengan demikian H.M.Tahir dan Istrinya Hj. Maryam meninggal dunia, di samping meninggalkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris, juga meninggalkan Tanah Objek Sengketa yang belum pernah dibagi secara hukum.
 6. Berdasarkan dengan alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Yang Mulia,



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan diatas tanah sengketa adalah syah dan berharga.
3. Menyatakan Para Penggugat dan Para tergugat adalah Ahli Waris dari H.M.TAHIR almarhum dan HJ.MARYAM almarhumah yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalannya.
4. Menyatakan objek sengketa tersebut, adalah peninggalan H.M.TAHIR almarhum dan HJ.MARYAM almarhumah Yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya secara hukum.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris diatas, adalah berdasarkan hukum Faraid, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang lalu harga penjualan tersebut dibagi sesuai dengan hak masing-masing.
6. Menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan hak penggugat diatas objek sengketa.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator hakim Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI tapi berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 9 September 2014, mediasi tidak berhasil.

Kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 21 Juli 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 9 Put. No. 279/Pdt.G/2014/PA Pwl



Polewali Nomor 279/Pdt.G/2014/PA Pwl. tertanggal 21 Juli 2014 Gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa karena penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya sedangkan dalam gugatan penggugat disebutkan pada posita poin satu sebelum duduk persoalannya disebut bangunan, namun bangunan tersebut tidak jelas bentuknya/jenis dan ukurannya, pada posita tidak disebutkan pula pada waktu Pewaris (H.M.Tahir) dan (Hj. Maryam) meninggal tidak jelas apakah kedua orang tua pewaris (H.M.Tahir) dan (Hj. Maryam) masih hidup atau sudah meninggal, petitum poin 2 (dua) tidak didukung oleh posita, petitum poin 3 (tiga) tidak jelas apakah yang minta ditetapkan ahli warisnya H. M. Tahir atau Hj. Maryam.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator hakim Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI berdasarkan hasil mediator tanggal 9 September 2014, mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat pada poin satu sebelum duduk persoalannya disebut bangunan, namun bangunan tersebut tidak jelas bentuknya/jenis dan ukurannya. Dalam gugatan perlu jelas obyek yang digugat, ketidak jelasan obyek yang dapat menyebabkan



gugatan kabur dengan demikian karena tidak menyebutkan bentuk dan ukuran bangunan tersebut, maka gugatan tersebut kabur (abscur libel);

Menimbang, bahwa pada posita tidak jelas disebutkan apakah pada waktu Pewaris (H.M.Tahir) dan (Hj. Maryam) meninggal dunia kedua orang tua pewaris (H.M.Tahir) dan (Hj. Maryam) masih hidup atau sudah meninggal, hal tersebut perlu ada kejelasan, dengan masih hidup atau sudah meninggalnya orang-orang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris (apalagi kalau orang tuanya) sangat mempengaruhi orang-orang yang bisa menjadi ahli waris, sesuai maksud Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan tersebut kabur (abscur libel).

Menimbang, bahwa petitum poin kedua menyatakan sita jaminan yang diletakkan pengadilan diatas tanah sengketa adalah syah dan berharga, tidak pernah disinggung dalam posita apa yang menjadi alasan sehingga penggugat meminta sita, dengan demikian karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita; Petitum yang tidak didukung oleh posita dinyatakan kabur (obscur libel), karena kabur seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard) sebagaimana Pasal 8 Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang memuat kaidah hukum "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Hal. 7 dari 9 Put. No. 279/Pdt.G/2014/PA Pwl



Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga) tidak jelas apakah yang minta ditetapkan ahli warisnya H. M. Tahir atau Hj. Maryam, hal tersebut perlu ada kejelasan karena pada waktu H. M. Tahir meninggal, ahli warisnya adalah keluarga dekatnya yang masih hidup, bagitujuga Hj. Maryam pada waktu meninggal ahli warisnya adalah keluarga dekatnya, dengan demikian tidak bisa dimintakan secara bersamaan karena baik H. M. Tahir maupun Hj. Maryam masing-masing mempunyai ahli waris tersendiri, dengan demikian petitum tersebut kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa pihak penggugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1435 H. oleh Drs. H. Makka A., sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI.M.H dan Sudirman M, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis



tersebut dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat I tergugat II,
tanpa hadirnya tergugat III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Drs. H. Makka A.

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	420.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	511.000,00